

INFORMASI TIDAK MENERBITKAN EFEK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Perum LKBN Antara adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Sehingga sampai saat ini, Perusahaan belum menerbitkan efek.